

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

[www.kanimpadang.kemenumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Surat Keterangan Imigrasi

No. SK :

TPI Padang

## Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;;
2. Surat permohonan SKIM;
3. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan di ajukan melalui surat kuasa;
5. Surat permohonan dari orang tua;
6. Kartu izin tinggal tetap;
7. Bagi SKIM bekerja melampirkan : a. RPTKA b. IMTA c. SIUP, PWP Perusahaan, TDP dan Akte Notaris;
8. Bagi SKIM Keluarga melampirkan : a. Akte Lahir b. Akte Nikah;
9. Bagi SKIM Penanam modal melampirkan a. Surat Keterangan Terakhir dari badan koordinasi penanaman modal b. Surat izin usaha tetap;
10. Wajib tinggal 5 tahun berturut -turut dan tidak meninggalkan wilayah indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut;
11. Bagi Rohaniawan Melampirkan : a. Surat Rekomendasi adari Kementerian Agama;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan pada jam penerimaan permohonan;
2. Pembayaran PNBPN;
3. Pengecekan lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan;
4. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
5. Perekaman data biometrik;
6. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah;
7. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Proses persetujuan oleh pejabat berwenang;
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan.

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



[www.kanimpadang.kemenkumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

15 Hari kerja TPI Padang

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Surat Keterangan Imigrasi adalah 15 hari kerja setelah pengambilan data biometrik.

### Biaya / Tarif

3000000

Biaya yang dikenakan untuk Surat Keterangan Imigrasi adalah sebesar Rp. 3.000.000,-/pemohon

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Imigrasi

### Pengaduan Layanan

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266353239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim\_pdg@gmail.com

Website : kanimpadang.kemenkumham.go.id